

Anggota DPRD Pati Tersangka Korupsi Dana Sepak Bola

SEMARANG - Penyidik Polda Jateng menetapkan mantan Bendahara Persatuan Sepak Bola Pati (Persipa) M Mudasir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab kepada KONI Pati. Politikus Partai Hanura yang kini menjadi anggota Komisi B DPRD Pati itu diduga menyelewengkan dana hibah Rp 1 miliar dari APBD 2012 untuk cabang sepak bola.

Kepala Subdirektorat Tindak

Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng AKBP Syarif Rahman mengungkapkan, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil penyelidikan dan temuan alat bukti. Polda menindaklanjuti laporan masyarakat pada Februari 2014.

Dalam laporan itu ada dua orang yang dilaporkan, yakni Mudasir selaku bendahara dan Ketua Persipa saat itu, Sunarwi. Status Sunarwi, yang juga poli-

tikus Hanura dan merupakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati, sejauh ini masih saksi.

Periksa Saksi

"Yang kami sidik alokasi hibah APBD tahun 2012. Hibah itu dari Pemkab Pati ke KONI sekitar Rp 3 miliar untuk empat cabang olahraga. Sepak bola dapat sekitar Rp 1 miliar. Pelaku punya posisi aktif dalam penyelewengan mata anggaran," ungkap Syarif, Kamis (27/8).

Terkait kerugian negara dari penyelewengan tersebut, Syarif belum dapat mengungkapkan, karena masih dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya menggelar kasus secara internal di kantor Ditreskrimsus, Semarang.

"Hasil gelar perkara dari berbagai bagian menyatakan kasus ini layak ditingkatkan dari pe-

nyelidikan ke penyidikan. Kami masih memerlukan keterangan saksi-saksi lain sebelum memeriksa tersangka," katanya.

Hingga Kamis (27/8) petang, Mudasir belum bisa dimintai konfirmasi. Ketika akan dimintai tanggapan melalui telepon dan pesan pendek, ia tidak merespons. Saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Pati, Mudasir tidak berada di tempat. (H74,K44,H49-59)

Maladministrasi...

(Sambungan hlm 1)

"Jadi kalau betul-betul kerugian negara, misalnya uang daerah untuk membangun rumah pribadi, itu sudah jelas (bisa dipidana)," tambah Harry.

Di tempat yang sama, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, instruksi Presiden itu berkaitan erat dengan kekhawatiran pejabat daerah untuk membelanjakan anggaran.

Akibat kekhawatiran tersebut, para kepala daerah lebih merasa aman menyimpan uang di bank daripada membelanjakannya. Akibatnya, serapan anggarannya rendah.

"Akibatnya roda perekonomian di daerah bergerak lamban, karena tidak ada belanja pemerintah. Kekhawatiran ini juga karena banyak kasus kepala daerah yang tersandung kasus korupsi karena kebijakannya dianggap merugikan negara. Daripada berisiko, lebih aman taruh saja di bank. Ini juga tidak benar, maka Presiden tadi mengeluarkan empat instruksi," jelasnya.

Dalam sidang kabinet baru-baru ini terungkap, realisasi penyerapan anggaran kementerian hingga pertengahan Agustus 2015 hanya sekitar 20 persen dari total dana yang dianggarkan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Perubahan 2015 tercatat Rp 1.319,5 triliun.

Empat instruksi Presiden itu, pertama setiap diskresi keuangan tidak bisa dipidana. Apabila ada kesalahan administrasi, maka akan ditindaklanjuti terlebih dulu oleh aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kedua, Presiden meminta setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah, dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan.

"Ketiga, Presiden meminta aparat penegak hukum benar-benar teliti dalam melihat kerugian negara atas dasar niat mencuri. Keempat, tidak boleh melakukan ekspose tersangka sebelum penuntutan. Jangan karena euforia, tuntutan publik, janganlah. Sebab, kita mau jaga pertumbuhan ekonomi," kata mantan Kapuspen Kemendagri tersebut.

Tunggu Audit

Menanggapi instruksi Presiden tersebut, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil audit BPK atau BPKP sebelum mengusut indikasi kerugian negara terkait proyek pembangunan.

KPK pada prinsipnya mendukung bupati, gubernur, atau pejabat kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran demi menggerakkan roda perekonomian yang berimbas pada pendapatan rakyat.

Ruki menegaskan, para kepala daerah tidak perlu takut jika melaksanakan fungsinya sebagai pengguna anggaran sesuai dengan undang-undang, dan juga memang tidak berniat untuk mendapatkan suap dari setiap proyek.

"Kalau memang sudah sesuai aturan, sesuai undang-undang, ya tidak usah takut. Asalkan tidak berniat mendapatkan uang suap, ikatanya. Dia juga sepakat jika diskresi atau kebijakan yang tidak sesuai aturan, tidak selamanya dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

"Contoh konkret, ada sebuah kampung

kebakaran. Apakah gubernur/wali kota tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban korban? Mereka mengatakan tidak berani, karena kebijakannya tidak begitu. Bisa dipidana. Menurut saya ini yang salah. Jadi bisa (mengucurkan dana), selama bisa dipertanggungjawabkan," tegas Ruki.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti instruksi Presiden. Setelah pertemuan dengan Presiden, Jaksa Agung M Prasetyo mengumpulkan dan memberikan pengarahan kepada para kepala kejaksaan tinggi.

Sebelum ini, Prasetyo menyatakan akan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang bertugas memberi pendampingan dan pendapat hukum (*legal opinion*) kepada para kepala daerah menyangkut kebijakan yang diambil.

"Nanti tim itu bisa memberikan *legal opinion* agar para kepala daerah tidak takut dalam membuat kebijakan yang baik untuk rakyat. Tapi kalau menyimpang, tentu tak akan ditindak," kata Tony.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui selama ini para kepala daerah takut terjerat masalah hukum saat mencairkan anggaran. Hal itu berakibat pada rendahnya penyerapan anggaran yang mengganggu pembangunan.

"Tadi dipahami bersama-sama sehingga kepolisian, KPK, kejaksaan bisa mengoptimalkan dulu pengawas internal," kata Ganjar usai rapat di Istana Bogor.

Menurutnya, dengan pengawasan internal, potensi tindak pidana bisa dicegah. (F4,dtc-59)